

**PELAKSANAAN PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP
KASUS PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KEPOLISIAN SEKTOR
PENUKAL ABAB**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

REZA PAHLEVY

02011181520037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REZA PAHLEVY
NIM : 02011181520037
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI



**PELAKSANAAN PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP
KASUS PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KEPOLISIAN SEKTOR
PENUKAL ABAB**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



DR. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195711031988032001

DR. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Reza Pahlevy
NIM : 02011181520037
Tempat/Tanggal lahir : Gunung Raja, 15 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralava 2019

Reza Pahlevy
NIM 02011181520037

MOTTO:

Rasulullah SAW. bersabda:

“Ketauhilah bahwa ilmu adalah cahaya (nur).”

“ Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
2. Saudara-saudariku
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabat yang tak bisa disebut satu persatu
5. Almamater
Kebangganku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kepolisian Sektor Penukal Abab”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, 2019

Reza Pahlevy
NIM 02011181520037

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H. M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu DR. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum
2. Kedua Orangtua ku, Ayahanda Rohman dan Ibunda Elsi Sukaisi terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku

3. Saudara-saudariku, Adinda Deska Nopriansyah dan Elisa Putri Rahma, Paman dan Bibi ku serta keponakan-keponakanku semuanya terima kasih atas dukungan baik materil maupun non materil, penyemangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S,H.,M,CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S,H.,M,H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak DRS. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi
10. Ibu DR.H. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua Skripsi
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH
14. Kepolisian Sektor Penukal Abab yang telah membantu dalam memberikan data riset skripsi
15. Ibu Arfianna Novera, S.H, M.Hum selaku Pembimbing KKL.
16. Bapak Fahmi Nugroho, S.H, M.H & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL.
17. Keluarga Advokat 5M Bapak Hermawan, S.H, M.H, Muhammad Soleh, S.H, M.H, Andyka Andlan Tama, S.H, M.H, Masklara Bello, S.H, Giri Sindoro F, S.H, Satria Yudha, S.H dan Ibu Santriana, S.H, M.H, Siti Nur Zhafirah, S.H
18. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Bapak Ir. H Heri Amalindo, M.M yang telah memberikan banyak sekali ilmu serta motivasi yang sangat berarti bagi saya beliau merupakan tokoh visioner Pali yang menjadi panutan saya
19. Bapak H. Burlian, S.sos, M.M dan Ibu Hj. Suwarti yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi yang sangat berharga bagi saya

20. Bapak Herman dan Ibu Nursila yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi yang berharga bagi saya
21. Bapak Junaidi, S.E, M.M dan Ibu Erniwati yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi bagi saya
22. Ibu Hj. Jamilah yang telah memberikan banyak bantuan serta motivasi hidup bagi saya
23. Veni Andriana P yang selalu memberikan dukungan serta motivasi semangat bagiku
24. Calon Pendamping Hidupku Bidadari Surga
25. Keluarga Besar HIMAPALI UNSRI yang telah memberikan banyak pengalaman tentang organisasi dan mengenalkan banyak teman-teman dari daerah yang sama untuk ikut turut serta memajukan Kabupaten Pali
26. Keluarga Besar Ikatan Bujang Gadis Pali (IBGPALI) yang telah memberikan banyak sekali ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan teman-teman yang luar biasa hebatnya
27. Keluarga Besar Yazid yang telah memberikan banyak sekali bantuan serta motivasi yang sangat berharga (Wak Jun, Wak jai, Om April, Om Sujarwo, Wak Nur, Wak Erni, Wak Endang, Bik marlina, Bang Yudhi, Bang Adhe, Kak Asep, Kak Gusti, Kak Andra, Kak Agus, Yuk Weni, Yuk Neta, Yuk Nina, Yuk Aris, Yuk Seni)

28. Keluarga Besar Cel Gengs yang telah menjadi teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Rio, Giri, Andi, Wisnu, Adit, Fikri, Ary, Faruq, Andika, Adam, Bagas, Yogi, Denis Khoir)
29. Keluarga Besar Wang Penting yang telah menjadi sahabat terbaik dalam membawa misi keadilan (Akbar, Acong, Jhoni, Keng, Dedi, Bilqis, Jaka, Ridho, Yayat, Ovi, Andika)
30. Keluarga Besar Terkonter Rumah Tanjung Api-api yang telah menjadi tempat yang sangat berkesan dalam perjuangan mencapai cita-cita dan seduluran cucung ningeda yang selalu kompak (Dedi, Redo, Yayat, Danu)
31. Guru Spritualku Kurnia Shaleh, S.H yang telah banyak sekali mengajarkan ilmu agama dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ku
32. Keluarga Besar Sultan yang telah banyak mengajarkan untuk selalu senang dalam hidup (Natha dan Reren)
33. Bujang Gadis Pali Angkatan 2016 Sahabat Terbaik Perjuangan ikut turut serta memajukan kabupaten Pali
34. Teman-teman PLKH kelas B, terutama B2 yang selalu menggemakan jargonnya kelas B “Gelantum Ujjinya”
35. Teman satu kantor KKL (Giri dan Yudha)
36. Komunitas Gerakan Pemuda Pali Peduli Palestina

37. Gunung Raja Squad yang selalu memberikan hiburan dan info info akan perkembangan desa
 38. Keluarga Besar Kos Pak Haji (Melan, Rahma, Yayat, Meita)
 39. Komunitas Pance Ernedi yang selalu siap membantuku
 40. Alumni Smanda 2015 Kelas IPS A
 41. Sahabat di masa pendewasaan ku dalam bersikap Kembo Lana Lani, Fikran, Sahriza Jalok, Wahyu J, Wahyu I, Andes, Opet, Aref.
 42. Kawan-kawan seperjuangan organisasi/komunitas baik internal maupun eksternal kampus.
 43. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015
- Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silahturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda.Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	10
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penegakan Hukum.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Peranan Kepolisian.....	30
<u>BAB III PEMBAHASAN</u>	43
A. Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kepolisian Sektor Penukal Abab	43
B. Kendala Yang Menjadi Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Upaya Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kepolisian Sektor Penukal Abab.....	61
<u>BAB IV PENUTUP</u>	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini “Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Toto Gelap di Kepolisian Sektor Penukal Abab”. Toto gelap merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terkategori dalam unsur tindak pidana perjudian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kabupaten Pali termasuk sebagai salah satu wilayah yang signifikan dalam jumlah terjadinya tindak pidana perjudian togel ini. Peranan kepolisian seyogyanya dapat optimal tidak hanya dalam upaya represif, tetapi juga dalam upaya akomodatif-preventif dalam rangka mengungkap dan menyelesaikan persoalan perjudian yang dewasa ini semakin bervariasi mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, khususnya di wilayah Kecamatan Penukal Abab yang menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Pali dalam menyumbang angka terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap ini. Namun berdasarkan data yang penulis dapat selama penelitian ini dilakukan, terdapat 7 hingga 11 kasus sepanjang tahun 2017-2018. Hal ini, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi tentu persoalan ini tidak hanya menjadi persoalan masyarakat semata, tetapi juga persoalan optimalitas peranan kepolisian dalam hal ini kepolisian sektor (Polsek) Penukal Abab dan *stakeholder* yang ada di daerah yang tidak terlalu optimal dalam menyelesaikan persoalan ini.

Kata kunci: Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap, Kepolisian Sektor Penukal Abab, Optimalitas Peranan Kepolisian.

Indralaya.


2019

Pembimbing Utama,




DR. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



DR. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



DR. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Secara universal perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemain yang menang dengan peraturan dan jumlah taruhan di tentukan sebelum pertandingan dimulai. Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum,moralitas kesusilaan, dan norma agama.

Tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu, oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (3) yang rumusan aslinya mengatakan yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya

untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut serta di dalamnya.¹

Pasal 303 KUHP mengenal tiga macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah :

Ke-1 :dengan berhak tidak melakukan sebagai perusahaan perbuatan-perbuatan berupa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke -2 :dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberi kepada umum berjudi atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal mempergunakan itu;

Ke-3 :dengan tidak berhak melakukan sebagai perusahaan perbuatan turut serta dalam perjudian.²

Berbagai caratelah dilakukan dalam penanganan serta mengungkap kasus perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat, akan tetapi perjudian masih menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan masyarakat luas, dulu perjudian hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria dan wanita.

Berikut ini macam-macam perjudian yang terkenal di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Toto gelap (togel);
2. Pakong;

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Bandung, 1990, hlm 281.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 129.

3. Judi aduan;
4. SDSB;
5. Judi Pertandingan;
6. Sabung ayam;
7. Judi Panjang;
8. Judi kartu.³

Toto gelap merupakan judi yang dilakukan dengan cara menebak dua angka sampai dengan empat angka, bila tebakannya benar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan angka yang ditebak dan jumlah yang di pertaruhkan. Togel adalah peristiwa yang tidak dapat di pungkiri di dalam masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia telah bertekad untuk mengungkap perjudian termasuk togel yang terjadi pada masyarakat.⁴ Operasi untuk mengungkap perjudian togel telah dilakukan di banyak daerah di Indonesia sudah banyak orang yang diinterogasi dan ditangkap serta di tahan gara-gara berjudi ataupun memasang angka togel. Tindak pidana perjudian togel semakin meningkat dari tahun ke tahun, dalam 10 tahun terakhir terdapat 685 kasus yang fluktuatif meningkat menjadi 1007 kasus perjudian dalam satu wilayah yakni DKI Jakarta.⁵ Berbeda dengan lingkup wilayah jawa misalnya terdapat 23 kasus perjudian sepanjang 2017-2018 dan meningkat menjadi 61 kasus,

³Asrul Aziz, 2012, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Krininologi*, Jurnal Ilmiah, Medan, hlm 2-3.

⁴*Ibid*

⁵<https://news.detik.com/berita/1061152/perjudian-meningkat-tajam-selama-2008>, diakses pada 17 februari 2019, pukul 23:45 WIB.

yang kesemuanya hampir sebagian besar dalam jenis tindak pidana perjudian toto gelap, baik secara *online* maupun secara manual offline.⁶

Toto gelap dalam perkembangannya juga merambah kepada kabupaten baru misalnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pasalnya dalam dua tahun terakhir 2017-2018 tindak pidana perjudian mencapai angka 53 % dikabupaten ini.⁷Angka tersebut menunjukkan, bahwa tindak pidana perjudian adalah tindak pidana mayoritas dari tindak pidana lainnya. Dan toto gelap masuk sebagai jenis perjudian yang paling sering dilakukan oleh masyarakat diwilayah Kabupaten Pali.

Mengetahui indeks peningkatan tindak perjudian ini, Polres bersama-sama kesatuannya melakukan operasi dalam rangka untuk mengungkap perjudian togel. tindak pidana perjudian togel tersebut terjadi di perkotaan maupun pedesaan dan bukan hanya dari golongan rakyat yang memiliki ekonomi yang tinggi saja akan tetapi menyentuh juga masyarakat ekonomi rendah seperti masyarakat menengah kebawah, pedagang kecil, buruh, pengemudi kendaraan roda tiga, dan petani. Tekanan ekonomi dari penghasilan yang kecil dan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup anggota keluarga sehari-hari menyebabkan mereka berputus asa, dan seakan berpikir tidak memiliki harapan sehingga mental diuji dengan pola-pola kebiasaan yang terjadi dengan mengambil jalan pintas untuk melakukan perjudian, memasang tebakan, mengadakan pertarungan, memasang angka togel dengan harapan untuk

⁶<http://jatim.tribunnews.com/2018/12/31/angka-kasus-judi-curanmor-dan-ilegal-logging-di-mojokerto-meningkat-selama-2018>, diakses pada 18 februari 2019, pukul 04:05 WIB.

⁷<http://palembang.tribunnews.com/2018/01/01/tindak-pidana-narkoba-dan-perjudi-di-muaraenim-meningkat>, diakses pada 18 februari 2019, pukul 04:10 WIB.

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyak nya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya.

Berdasarkan atas uraian dan kenyataan diatas maka penulis pada kesempatan ini tertarik untuk membahas dan mengambil judul skripsi tentang:

“PELAKSANAAN PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KEPOLISIAN SEKTOR PENUKAL ABAB”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian toto gelap (Togel) di Kepolisian Sektor Penukal Abab?
2. Apakah kendala yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kasus perjudian toto gelap (Togel) di Kepolisian Sektor Penukal Abab?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas, maka ruang

lingkupnya dibatasi mengenai peranan kepolisian dalam mengungkap kasus perjudian togel di Kepolisian Sektor Penukal Abab.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian togel di Kepolisian Sektor Penukal Abab.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kasus perjudian togel di Kepolisian Sektor Penukal Abab.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas obyektif tentang kenyataan yang terjadi dalam praktik mengenai pengungkapan kasus tindak pidana perjudian togel di Kepolisian Sektor Penukal Abab.
2. Untuk menambah informasi kepada pihak-pihak lain mengenai pengungkapan kasus tindak pidana perjudian togel di Kepolisian Sektor Penukal Abab.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Teori Peranan

Peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari peranannya yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan Lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinso yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

⁸ Budiarjo Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1981.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang pantas, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir guna menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Kaidah-kaidah tersebut dijadikan atas dasar sikap tindak yang dianggap pantas dilakukan. Sikap tindak tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memelihara, menciptakan dan menjaga kedamaian tersebut.

Gangguan yang terjadi pada penegakan hukum dapat muncul karena apabila terjadinya ketidakselarasan antara nilai dengan perilaku. Gangguan tersebut terjadi pada nilai-nilai yang berpasangan dan merangkap dalam kaidah hukum yang tidak terarah, dan pola perilaku yang menjadi simpang siur, sehingga mengakibatkan gangguan kedamaian dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika masalah pokok dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang tidak

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 213.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.13.

memihak satu sama lain sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri.¹¹ Faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Secara universal konsep hukum merupakan kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan landasan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mengemban serta menjalankan kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.¹²

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang akan digunakan penulis mencakup antara lain:

¹¹*Ibid*, hlm.45

¹² Munawir Ahmad, *Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.107.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.¹³ Atau bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yakni pendekatan melalui pengkajian sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁵
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* pendekatan ini mendasar pada perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek

¹³ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

¹⁴ Ibid, hlm.16

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.95.

kemasyarakatan. Serta mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*)
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:¹⁶

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab undang-undang hukum pidana;
- c. Kitab Undang-undang hukum acara pidana;
- d. Undang-undang No.07 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
- e. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2008, hlm.51.

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- f. Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;
 - g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari
 - a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - b. Artikel jurnal hukum;
 - c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian kepada informan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.¹⁷

5.Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini akan dilaksanakan pada wilayah hukum penukal abab pada instansi Kepolisian Sektor Penukal Abab. Dengan dasar pertimbangan wilayah hukum tersebut cukup mewakili sebagai wilayah penelitian dan masih banyak masalah perjudian togel yang terjadi pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta lapangan untuk skripsi ini.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Mengikat*, Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di Kepolisian Sektor Penukal Abab dan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Penukal Abab, yang menangani kasus tindak pidana perjudian.

b. sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai responden digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kecakapannya dan kedudukannya.

Adapun sampel yang diambil diantaranya :

1. Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab.
2. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Penukal Abab.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, yakni dengan analisis data yang di peroleh dari data tertulis dan lisan selanjutnya di susun secara sistematis, sehingga dalam hal ini akan di ambil atau ditarik kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban terhadap

permasalahan serta secara jelas dan mendalam sehingga dapat di peroleh pemahaman yang baik dan benar pada penelitian skripsi ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dengan penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan ditarik kesimpulan secara induktif. Proses berpikir secara edukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun , dikaji, dan di olah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami, Charzawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Andi, Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, Wahyu. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta:PT Gramedia.
- Cohen, Bruce, J. 1992. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Departemen, Pendidikan, Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Basaha*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.
- Depdikbud.1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Edisi Revisi. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Pradya Paramitha.
- Djoko, Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- E. Utrecht. 1986. *HukumPidana 1*. Jakarta:Pustaka Tinta Mas Surabaya.
- Hoengeng. 1997. *Lembaga Kepolisian Negara*. Jakarta:Nusamedia.
- Kartini, Partono. 2011. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koenarto. 1992. *Hukum Kepolisian*. Jakarta:Mediatama.

- _____. 1986. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta:Cipta Manunggal.
- Mardjono, Reksodipuro. 1997.*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua*. Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Munawir. Ahmad. 2007.*Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Momo Kelana. 1972.*Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*. Jakarta: PTIK.
- _____. 1984. *Hukum Kepolisian*. Jakarta:Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Moeljatno.1959. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*.Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit, Universitas Gadjah Mada.
- _____. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineke Cipta.
- Nashriana. 2005.*Diktat Kuliah Hukum Pidana*.Fakultas Hukum Unsri.
- P.A.F. Lamintang. 1990.*Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Bandung: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*.Jakarta:Kencana Penada Media Group.
- _____. 2010.*Penelitian Hukum (edisi kesatu)*. Jakarta:Kencana Penada Media Group.
- Pudi, Rahardi. 2003. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Surabaya:Laksbang Grafika.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukuim dan Masyarakat*. Bandung:Angkasa.
- _____. 2003. *Aspek Peranan Kepolisian*. Jakarta:UI Press.

Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineke Cipta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Peranan Dalam Kepolisian*. Bandung: Citra Aditya.

_____. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2009. *Sosiologi Sesuatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab undang-undang hukum pidana;

Kitab Undang-undang hukum acara pidana;

Undang-undang No.07 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

C. Jurnal

Asrul Aziz, 2012, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah, Medan.

D. Internet

<https://news.detik.com/berita/1061152/perjudian-meningkat-tajam-selama-2008>, diakses pada 17 februari 2019, pukul 23:45 WIB.

<http://jatim.tribunnews.com/2018/12/31/angka-kasus-judi-curanmor-dan-ilegal-logging-di-mojokerto-meningkat-selama-2018>, diakses pada 18 februari 2019, pukul 04:05 WIB.

<http://palembang.tribunnews.com/2018/01/01/tindak-pidana-narkoba-dan-perjudi-di-muaraenim-meningkat>, diakses pada 18 februari 2019, pukul 04:10 WIB.

<http://wasidikreskrimumsumsel.blogspot.co.id/p/tugas-pokok-subdit-umum-ditreskrimum.html/> diakses pada tanggal 10 April 2019 Pukul 04:15 WIB.



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0156/UN9.FHTU.SK/2019

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 28 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama **Reza Pahlevy** NIM. 0201181520037
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya,
 b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Skematika Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UNS/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Reza Pahlevy / 0201181520037
NAMA DOSEN	1. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. NIP. 135412141981031002 2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP. 196509181991022001
JUDUL SKRIPSI	Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Perjudian Togel di Potsek Penukul Abab

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsi ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
 PADA TANGGAL : 18 Februari 2019



Dr. Febrina, S.H., M.S.
 NIP. 196201311989031001

- Tembusan
 1. Dekan (sebagai laporan)
 2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsi
 3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
 4. Penasihat Akademik (PA)
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

KEPOLISIHAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
SEKTOR PENUKAL ABAB



SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Nama | : ALPIAN, SH |
| 2. Pangkat/Nrp | : IPTU/71080370 |
| 3. Jabatan | : KAPOLSEK |
| 4. Kesatuan | : POLSEK PENUKAL ABAB |

Dengan ini menyatakan :

- | | |
|------------|---|
| 1. Nama | : REZA PAHLEVY |
| 2. Nim | : 02011181520037 |
| 3. Jabatan | : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SRIWIJAYA |

Telah melaksanakan penelitian dan mencari data di Unit Reskrim Polsek Penukal Abab pada tanggal 14 Mei 2019 dengan judul Penelitian

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN
TOTO GELAP (TOGEL) DI KEPOLISIAN SEKTOR PENUKAL ABAB**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Babat

Pada tanggal : 14 Mei .2019

Kepala Kepolisian Sektor Penukal Abab





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : REZA PAHLEVY
No.Induk Mahasiswa : 02011101220037
Program Kekhususan : PIDANA
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian dalam Mengungkap Kasus Perjudian
toyri di poster penulsi Abab
Pembimbing Utama : Dr. H. Syarifuddin Pettanese, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Nashirana, S.H., M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	27-02-2019	Proposal			
2.					
3.	03-07-2019	Revisi			
4.		Revisi			
5.	05-07-2019	Revisi			
6.	8-3-19				Assesment

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. H. Nashirana, S.H., M.Hum

